

## ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cabang Cariu)

Siti Nuraeni<sup>1</sup>, Muhammad Habibi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

<sup>2</sup>STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

<sup>1</sup>[nuraenisiti468@gmail.com](mailto:nuraenisiti468@gmail.com), <sup>2</sup>[habaibai.moh@gmail.com](mailto:habaibai.moh@gmail.com)

**Abstrak :** Problematic financing often occurs in financial institutions both Islamic financial institutions and conventional financial institutions. The greater the problematic financing, it will have a bad impact on the level of liquidity health of financial institutions. This can also lead to a decrease in public trust to leave funds to financial institutions. Therefore, it is very important to draw up the right steps where a settlement is needed against problematic financing as a step of health and improvement to the balance sheet. In dealing with problematic financing every financial institution must have a different way. As one of the Islamic financial institutions, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Berkah Mandiri Sejahtera must have its own way to deal with troubled members in completing their financing. The purpose of this research is to find out the steps taken by BMT Berkah Mandiri Sejahtera in dealing with problematic financing. The method used in this study uses a type of qualitative research with a descriptive approach that aims to make descriptions, systematic, actual and accurate images of the facts, properties and relationships between the phenomena investigated and then conclude. This research data collection technique uses documents, interviews, and observations as a source of evidence to obtain data supported by conducting literature studies related to the regulation of problematic murabahah financing treatment. The results regarding problematic financing handlers in BMT Berkah Mandiri Sejahtera are by sending billing letters, monitoring, and withdrawal of guarantees.

**Keywords:** billing, financing, monitoring, settlement.

**Abstrak :** Pembiayaan bermasalah sering terjadi di lembaga keuangan baik di Lembaga Keuangan Syariah maupun Lembaga Keuangan Konvensional. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah, maka akan berdampak buruk pada tingkat kesehatan likuiditas lembaga keuangan. Hal ini juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik untuk menyimpan dananya di lembaga keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun langkah-langkah yang tepat dalam penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah perbaikan kesehatan lembaga keuangan dan perbaikan neraca. Dalam menangani pembiayaan bermasalah setiap lembaga keuangan pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Sebagai salah satu Lembaga

Keuangan Syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Berkah Mandiri Sejahtera memiliki cara tersendiri untuk menangani anggota yang bermasalah dalam menyelesaikan pembiayaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil BMT Berkah Mandiri Sejahtera dalam menangani pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambar yang sistematis, aktual dan akurat dari fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian menyimpulkan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumen, wawancara, dan pengamatan serta didukung dengan studi literatur terkait regulasi penanganan pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Berkah Mandiri Sejahtera adalah dengan mengirimkan surat penagihan, pemantauan, dan penarikan jaminan.

**Keywords:** pembiayaan, pemantauan, penagihan, penyelesaian.

## **Pendahuluan**

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) atau yang saat ini sudah berganti nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada syariat dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuhkan bisnis usaha masyarakat kecil dan mengangkat derajat serta martabat fakir miskin<sup>1</sup>. Secara harfiah BMT terdiri dari 2 kata; baitul mal yang berarti rumah dana dan baitut tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mal merupakan replika dari baitul mal dalam sejarah Islam sejak kenabian yang berfungsi menghimpun dan mendistribusikan dana sosial. Sedangkan baitut tamwil merupakan lembaga bisnis jasa keuangan bermotif laba. Landasan hukum BMT dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hingga saat ini, peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi.

---

<sup>1</sup> Odi Nur Arifah, ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA BMT MITRA HASANAH SEMARANG, *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 Juni 2017 hal. 40

Sejarah BMT di Indonesia dimulai tahun 1984 yang pada saat itu dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba mendirikan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Sedangkan BMT secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah dimulai sejak disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, serta ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem syari'ah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syari'ah, BPRS-BPRS, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMT sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setiap BMT memiliki bermacam-macam produk yang ditawarkan. Produk tersebut berupa pembiayaan dan simpanan. Begitupun dengan produk-produk yang ditawarkan di BMT Berkah Mandiri Sejahtera. Produk simpanan di BMT Berkah Mandiri Sejahtera berupa tabungan sing berkah, tabungan paket lebaran, tabungan pendidikan, tabungan berjangka/deposito, tabungan qurban, dan tabungan umroh/haji. Sedangkan produk pembiayaan BMT BMS menawarkan beberapa pilihan produk, diantaranya pembiayaan modal syariah, pembiayaan investasi, pembiayaan kelompok usaha dan pembiayaan sewa tempat usaha.

Setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan diharuskan untuk memberikan jaminan. Jaminan tersebut sebagai tanda bahwa anggota tersebut serius dan akan menyelesaikan pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan yang disepakati diawal. Jaminan tersebut nantinya akan dikembalikan ketika pembiayaan telah diselesaikan. Akan tetapi, kasus yang sering ditemukan di BMT Berkah Mandiri Sejahtera, walaupun sudah terdapat jaminan, namun masih banyak anggota yang mengalami kemacetan dalam membayar kewajibannya. Berbagai alasan yang diberikan anggota ketika mereka gagal

bayar karena pendapatan yang mereka dapatkan tidak mencukupi untuk membayar pembiayaan, usaha yang mereka jalankan mengalami gulung tikar, dan ada juga kasus mereka pindah tempat tinggal dan meninggalkan kewajibannya untuk menyelesaikan pembiayaan.

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Berkah Mandiri Sejahtera. Adapun judul yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Berkah Mandiri Sejahtera Cabang Cariu, Bogor.

## **Tinjauan Teoritis**

### **Pengertian Lembaga Keuangan Syariah**

Berikut ini beberapa pengertian mengenai lembaga keuangan syariah<sup>2</sup>:

1. Lembaga Keuangan Syariah mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.
2. Lembaga Keuangan Syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-asset keuangan (*financial assets*) maupun non financial asset atau asset riil berlandaskan konsep syariah.
3. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat Disimpulkan Bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang dalam kegiatannya berlandaskan nilai-nilai Islam dan bukan hanya sekadar hadir untuk mencari keuntungan semata namun juga mementingkan kemaslahatan umat.

---

<sup>2</sup> Mensari Rizki Dian, Dzikra Ahmad, 2017, " ISLAM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", *AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, hal. 246*

## Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu<sup>3</sup>:

1. Lembaga Keuangan Bank Syariah contohnya seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank contohnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah.

Berikut tabel perbedaan Lembaga Keuangan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank:

| kegiatan        | Bank Syariah  | LKSNB  |
|-----------------|---|--|
| Penghimpun dana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, giro).</li> <li>2. Secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga, penyertaan, pinjaman/pembiayaan dari lembaga lain).</li> </ol> | Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/pembiayaan dari lembaga keuangan lain).                         |
| Penyalur dana   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk tujuan modal kerja, investasi dan konsumsi.</li> <li>2. Disalurkan kepada badan usaha dan individu.</li> <li>3. Untuk jangka pendek, menengah dan panjang.</li> </ol>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terutama untuk tujuan investasi.</li> <li>2. Terutama kepada badan usaha.</li> <li>3. Terutama untuk jangka menengah dan panjang.</li> </ol> |

<sup>3</sup> Dr. Mardani, "ASPEK HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA" KENCANA, Jakarta: 2017, hal 4.

## **Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah. Lembaga Keuangan Syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam. Adapun prinsip operasional lembaga keuangan syariah berlandaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang dijalankan tidak mengandung unsur<sup>4</sup>:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Selain itu, beberapa prinsip operasional yang harus dijalankan yaitu:

- a. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling

---

<sup>4</sup> Ibid, hal.6

bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

c. Transpasi, dalam hal ini sebuah Lembaga Keuangan Syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.

d. Universal, yaitu prinsip di mana Lembaga Keuangan Syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Dalam operasionalnya Lembaga Keuangan Syariah juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut:

a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.

b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasilusaha institusi yang meminjam dana.

c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

### **Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Istilah Baitul Maal Wal Tamwil berasal dari kata Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul maal sendiri berasal dari kata bait yang berarti bangunan atau rumah dan maal yang berarti harta benda atau kekayaan; sehingga baitul maal dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Berdasarkan istilah, baitul maal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan istilah baitul tamwil berasal dari bait yang berarti rumah dan tamwil yang berarti pengembangan harta; sehingga baitul tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha

mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung atau berinvestasi<sup>5</sup>. BMT merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang mendistribusi kekayaan secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah (LKS) yang jumlahnya paling banyak dibanding LKS lainnya. Sebagai organisasi bisnis, BMT mengembangkan usahanya melalui simpan pinjam sebagaimana perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi halal dan menguntungkan. Sementara sebagai organisasi sosial, BMT turut mengelola danazakat, infak, dan sedekah (ZIS).

### **Fungsi BMT**

Dalam praktiknya, BMT memiliki beberapa fungsi, diantaranya<sup>6</sup>:

1. memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) atau Badan Amil Zakat milik pemerintah, oleh karenanya Baitul Maal ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut meliputi pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya serta upaya penyalurannya kepada golongan yang paling berhak menerimanya.
2. melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

### **Prinsip Dasar BMT**

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu terwujudnya tujuan dari ekonomi Islam yaitu untuk mencapai falah (kebahagiaan), tentunya juga dengan memperhatikan kemaslahatan umat. Oleh karena itu dibutuhkan dan

---

<sup>5</sup> Tita Novitasari, 2019, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani" Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 hal.124

<sup>6</sup>Eef Saefullah, Fitria Handayani, 2016, "IMPELEMENTASI FUNGSI BAYT AL-MĀL DAN PENGELOLAANNYA PADA BMT AL-FALAH SUMBER" Al-Amwal: Volume 8, No. 2 hal 129



dibentuklah lembaga-lembaga simpan pinjam yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu Bayt al-Mâl wat Tamwîl (BMT).<sup>7</sup> Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT yang berbadan hukum KSPPS beroperasi layaknya bank dan menggunakan prinsip: 1) Prinsip Bagi Hasil, 2) Sistem Jual Beli, 3) Sistem Non Profit, 4) Akad Bersyariat, dan 5) Produk Pembiayaan. Namun, tidak dapat melakukan transaksi transfer, kliring, dan giro.

## **Produk-produk BMT**

### **1. Produk Penghimpunan Dana**

Muhammad (2004:6) menjelaskan tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Penarikan dana tabungan dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang berlaku. Simpanan BMT yang menggunakan akad wadiah terdiri dari dua macam, yaitu Wadiah Yad Al-Amanah dan Wadiah Yad Adh Dhamanah. Mudharabah adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2004:6). Dana yang diperoleh dari anggota dipergunakan oleh BMT untuk disalurkan ke pembiayaan yang sesuai syariah. Pendapatan yang dibagikan BMT ke anggota berupa bagi hasil. Deposito BMT yang menggunakan akad mudharabah terdiri dari dua macam, yaitu: Mudharabah Muqqayadah dan Mudharabah Mutlaqah<sup>8</sup>.

### **Produk Penyaluran Dana**

Dana yang telah diperoleh BMT disalurkan ke pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT, serta untuk memanfaatkan dana agar tidak menganggur. Muhammad (2002:90) menjelaskan produk pembiayaan dana di BMT dapat dikembangkan dengan empat model, yaitu:

- a. Prinsip jual beli yang dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan murabahah, salam, dan istishna.

---

<sup>7</sup> Yanuar Dharma Putra, Imron Mawardi, 2019, "ELIMINASI RISIKO OPERASIONAL BMT SRI SEJAHTERA SURABAYA" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*: Vol. 6 No. 7 hal 131

<sup>8</sup> Ibid, hal. 132

- b. Prinsip sewa yang dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan ijarah dan ijarahmuttabiyah bittamlik.
- c. Prinsip bagi hasil yang dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan musyarakahdan mudharabah.
- d. Qardhul hasan, pembiayaan sesuai prinsip syariah dengan tidak adanya biaya dalam mengembalikan dana tersebut.

### **Pembiayaan Bermasalah**

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna’;
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan 5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah,tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan adalah menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10/1998 dan UU No.7/1992 tentang Perbankan, merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaandari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut Non Performing Financings (NPFs), sama dengan Non Performing Loan (NPL) untuk

fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/NPF adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Yang disebabkan faktor internal dan eksternal antara lain:

- 1) Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang;
- 2) Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.
- 3) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai.
- 4) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
- 5) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 6) Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
- 7) Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial.

8) Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan mewawancarai karyawan yang menangani isu yang terkait penelitian, yaitu Manager Pembiayaan dan staff lapangan. Data sekunder didapatkan dari laporan keuangan yang diberikan oleh manager BMT BMS.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT BMS**

Pembiayaan yang sering bermasalah di KSPPSBMT BMS adalah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli yang di dalamnya tertera harga jual yang ditambahkan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu BMT dan anggota. Alasan ditemukan mengapa pembiayaan dengan akad murabahah yang paling banyak mengalami masalah dikarenakan akad ini yang paling banyak digunakan dan sesuai dengan tujuan rata-rata anggota mengajukan pinjaman yaitu untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan untuk usaha, dan akad ini pun sangat mudah dalam penerapannya. Permasalahan yang dialami disebabkan oleh berbagai faktor yaitu dari internal dan eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan dari kesalahan pihak BMT. Beberapa hal yang menjadi faktor internal tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kurang pemantauan dari pihak BMT**

Dikarenakan sumber daya manusia (SDM) dikantor cabang yang sangat terbatas menyebabkan semua karyawan mengemban peran tidak hanya satu saja, hal ini mengakibatkan mereka tidak hanya fokus pada satu pekerjaan saja, dan akhirnya para anggota yang bermasalah dalam pembiayaan seperti telat bayar, dan tidak bayar tidak tertangani dengan baik.

2. Kurangnya analisis yang dilakukan ketika pemberian pinjaman  
ketika akan memberikan pinjaman, pihak BMT kurang ideal dalam melakukan analisis terkait dengan kondisi keuangan dan kondisi usaha anggota.
3. Jaminan pembiayaan yang berikan  
Ketika anggota mengajukan pembiayaan dan memberikan jaminan atas pembiayaannya, BMT kurang teliti dalam menganalisis jaminan yang diberikan apakah nilai dari jaminan tersebut sesuai dengan besarnya pembiayaan yang diajukan. Hal inilah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar BMT atau yang terjadi akibat kesalahan dari pihak anggota yang mengajukan pembiayaan di bmt maupun hal lainnya yang dapat mengganggu pembiayaan, contohnya seperti:

1. Terjadi bencana alam  
Ketika terjadi bencana alam maka sudah dipastikan pembiayaan yang dilakukan anggota akan bermasalah karena mata pencaharian mereka pun sulit ketika situasi bencana alam terjadi.
2. Krisis ekonomi  
ketika terjadi krisis ekonomi, hampir semua sektor usaha ,emgalami kesulitan dari mulai kegiatan produksi, maupun penjualannya. Hal ini pun akan menyebabkan pembiayaan anggota bermasalah karena terancam gagal bayar.
3. karakter anggota yang tidak amanah  
salah satu penyebab lain terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh karakter anggota yang tidak amanah. Ketika diberikan pembiayaan dia hanya ingin menerima haknya saja sedangkewajibannya untuk membayar tidak ditunaikan padahal dia mampu membayar.
4. Usaha anggota mengalami kebangkrutan

Salah satu faktor yang menyebabkan anggota gagal bayar adalah usahayang dijalankannya mengalami kebangkrutan. Ketika usahanya bangkrut maka anggota tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya untuk bayar.

#### 5. Kebijakan Pemerintah

Adanya kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah dapat berdampak terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota. Ketika kebijakan yang diambil menyulitkan anggota maka anggota tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran. Salah satu contohnya pada saat ini ketika terjadinya PPKM, usaha dibatasi maka sumber pendapatan pun akan berkurang dan ada kemungkinan besar anggota gagal bayar.

### **Proses penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT BMS**

Beberapa metode penanganan pembiayaan bermasalah di BMT BMS diantaranya :

#### 1. Memberikan surat penagihan

Ketika anggota telat melakukan pembayaran, maka pihak BMT akan memberikan surat penagihan secara langsung ke tempat tinggal yang bersangkutan. Semua dibicarakan secara baik-baik. Pihak BMT akan mengajak diskusi dengan anggota terkait dengan masalah apa yang sedang anggota hadapi sehingga mereka gagal bayar dan nantinya pihak bmt akan berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi.

#### 2. Memonitoring melalui chat secara rutin

Ketika surat penagihan yang diberikan dihiraukan, maka selanjutnya pihak bmt akan secara rutin menghubungi yang bersangkutan melalui chat pribadi dengan maksud mengingatkan akan kewajibannya untuk membayar angsuran.

#### 3. Penarikan jaminan yang diberikan

Ketika semua metode penanganan telah dilakukan dan anggota masih belum membayar juga, maka alternatif terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT adalah menarik jaminan menjadi hak milik BMT kemudian jaminan tersebut jika ada yang mau membeli maka dipersilahkan.

Di bawah ini daftar pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT BMS:

| No | Nama Anggota      | Besar Tunggakan |
|----|-------------------|-----------------|
| 1  | Cucu Setiadi      | Rp. 4.300.000   |
| 2  | Ela elawati       | Rp. 2.700.000   |
| 3  | nurhasanah        | Rp. 1.336.590   |
| 4  | Irwansyah         | Rp. 1.630.000   |
| 5  | Yogi Herlambang   | Rp. 2.790.250   |
| 6  | masrohat          | Rp. 550.000     |
| 7  | Diki Alparici     | Rp. 4.500.000   |
| 8  | Dede Solihat      | Rp. 830.000     |
| 9  | H. Sakam          | Rp. 350.000     |
| 10 | Jadin windia      | Rp. 550.000     |
| 11 | Wahyudin          | Rp. 710.000     |
| 12 | Sulaeman          | Rp. 4.445.000   |
| 13 | Bedrizal          | Rp. 7.570.000   |
| 14 | Vegy Wigawati     | Rp. 3.279.000   |
| 15 | Herry Iskandar    | Rp. 505.000     |
| 16 | Dede Saeful Anwar | Rp. 1.500.000   |
| 17 | Bana              | Rp. 1.700.000   |
| 18 | Dede Rohiman      | Rp. 37.800.000  |
| 19 | Nanang Permana    | Rp. 1.600.000   |
| 20 | Komariah          | Rp. 4.400.000   |
| 21 | Nyai sumiati      | Rp. 50.000      |
| 22 | Katma             | Rp. 1.460.000   |

|    |                    |             |
|----|--------------------|-------------|
| 23 | H. Asep Lukmansyah | Rp. 650.000 |
| 24 | Titi eliyanti      | Rp. 170.000 |
| 25 | Yoyo sunaryo       | Rp. 530.000 |

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT BMS, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi adanya pembiayaan bermasalah berasal dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2. Faktor internal berasal dari kesalahan pihak BMT, sedangkan faktor eksternal diakibatkan dari luar BMT BMS.
3. Dalam penanganan bermasalah, bmt bms memiliki kebijakan tersendiri yang akan dilakukan jika terdapat pembiayaan bermasalah yang terjadi.
4. Kebijakan yang dilakukan tersebut meliputi pemberian surat penagihan, memonitoring secara rutin melalui chat pribadi dan alternatif terakhir yang dilakukan jika anggota tidak juga membayar maka jaminan yang telah diberikan di awal berpindah tangan menjadi hak milik BMT.



## References

- Dr. Mardani, 2017 “ASPEK HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA” Jakarta: KENCANA.
- Eef Saefullah, Fitria Handayani, 2016, “IMPELEMENTASI FUNGSI BAYT AL-MĀL DAN PENGELOLAANNYA PADA BMT AL-FALAH SUMBER” *Al-Amwal: Volume 8, No. 2*
- Mensari Rizki Dian, Dzikra Ahmad, 2017, “ ISLAM DAN LEMBAGAKEUANGAN SYARIAH”, *AL-INTAJ Vol. 3, No. 1*
- Odi Nur Arifah, 2017, ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA BMT MITRA HASANAH SEMARANG, *Jurisprudence, Vol. 7 No. 1*
- Tita Novitasari, 2019, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani” *Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1*
- Yanuar Dharma Putra, Imron Mawardi, 2019, “ELIMINASI RISIKO OPERASIONAL BMT SRI SEJAHTERA SURABAYA” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan: Vol. 6 No. 7*